

**Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT  
NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung*****Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara  
UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung*****Ahmad Sodiq<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup> Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia**Abstrak**

BMT NUsantara UMAT MANDIRI sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menerapkan Tata Kelola Perusahaan Islam (*Islamic Corporate Governance*) yang sesuai dengan prinsip Islam. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja BMT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang *Islamic Corporate Governance* sebagai tata kelola lembaga keuangan syariah dan untuk mengetahui penerapan *Islamic Corporate Governance* di lingkungan BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.

**Kata kunci:** Islamic Corporate Governance, *Lembaga Keuangan Islam*, Baitul Maal Wat Tamwil

**Abstract**

*BMT NUsantara UMAT MANDIRI as financial institutions are expected to implement the corporate governance of Islam (Islamic Corporate Governance) that comply with Islamic principles. The implementation of Islamic Corporate Governance can increase consumer trust and confidence. The purposes of this research are to know about Islamic Corporate Governance as Islamic finance institutions and to know the application of Islamic Corporate Governance BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.*

**Keywords:** *Islamic Corporate Governance, Islamic Financial Institution, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

## Pendahuluan

Penelusuran secara historis yang dilakukan mengungkapkan bahwa masyarakat sejak zaman Rasulullah Saw dan para sahabatnya telah mengenal konsep-konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahian sekaligus kemanusiaan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan syariah yang ada dan usaha untuk mendirikan berbagai institusi maupun lembaga yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman yang dikenal dengan sebutan *Islamic Corporate Governance*. Islam sebagai *way of life* selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah. Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Corporate Governance* yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Hal yang paling utama adalah peletakan ideologi *tauhid* dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional (Nugroho, 2015).

Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan ummat. Prinsip *Islamic Corporate Governance* mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, *corporate governance* harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya. Dalam konteks membicarakan *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah : larangan *riba*, *maysir* dan *gharar*, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan *stakeholders*, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan, hafgra dan upah yang adil. Selain Al Qur'an dan Hadits, *Ijtihad* juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan didalam Al -Qur 'an maupun As-Sunnah.

BMT sebagai lembaga keuangan, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga. Untuk dapat meraihnya maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan *akuntabel*. Wujud dari hal tersebut dapat berupa kemudahan pihak mitra untuk dapat mengakses informasi, kepatuhan dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin, menggunakan jasa audit akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam menyerahkan/menitipkan dana. Sehingga menumbuhkan keinginan tersendiri untuk meneliti bagaimana penerapan *Islamic Corporate Governance* di BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir yang merupakan salah satu lembaga keuangan berprinsip syariah yang berhasil kita dirikan untuk kepentingan ummat.

## Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan *Islamic Corporate Governance*?
2. Bagaimana Implementasi *Islamic Corporate Governance* di BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir?

## Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *Islamic Corporate Governance* sebagai tata kelola lembaga keuangan syariah.
2. Mengetahui sejauhmana penerapan *Islamic Corporate Governance* di BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Syaodih (2009: 52) metode penelitian ini merupakan serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literature (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur yang berorientasi akademik (*academic-oriented literature*) serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur pada untuk meneliti penerapan *Islamic Corporate Governance* pada BMT NUSantara UMAT MANDIRI Kalidawir.

## Hasil Penelitian

### Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahaan padadasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi *input*, proses, dan *output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. Selain itu untuk memastikan apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Abu Tapanjeh (Iqbal and Mirakhor, 2004), prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* daripada *shareholder oriented*. Menurut Bhatti dan Bhatti dalam Asrori (2018) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut:

*“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari’ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.*

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah “ICG berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligious*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* dari *corporate governance*.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut Najmudin yang dikutip oleh Endraswati (2018) *corporate governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah nonbank merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep *corporate governance*

dalam Islam. Hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governance*-nya. Menurut PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1.

*Corporate governance* tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah pada mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasulullah saw, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam *Corporate Governance* konvensional memiliki beberapa prinsip antara lain transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, dan *fairness*. Transparansi merujuk pada shiddiq, akuntabilitas merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah, *fairness* merujuk pada shiddiq dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional.

### **Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) di BMT NUSantara UMAT MANDIRI**

Penyampaian wahyu Allah swt pada umatnya, para rasul telah dibekali dengan beberapa sifat wajib yaitu shiddiq, amanah, tabligh, fathanah dan 'adalah. Sifat wajib rasul tersebut menjadi sifat kepemimpinan yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu pula, sifat wajib rasul tersebut dijabarkan dalam aplikasi *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada hukum Al Qur'an dan Hadist. Sifat inilah yang selanjutnya diterapkan di BMT NUSantara UMAT MANDIRI sebagai wujud penerapan *Islamic Corporate Governance*. Berikut pembahasan prinsip-prinsip *islamic corporate governance* di BMT NUSantara UMAT MANDIRI meliputi:

#### **a. Shiddiq**

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *Islam corporate governance*. Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq ini adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS AITaubah:[9]: 119).

Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

“Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (HR AI-Bukhari).

*Islamic Corporate governance* menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, *fair*, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

#### **b. Amanah**

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness*

(kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi.

Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam *corporate governance* secara Islam adalah: “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya*” (QS Al-Mu'minun [23]: 8). Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahaan.

#### c. **Tablig**

Tablig berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran (110) dan QS An Nahl (90). Allah swt berfirman: “*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*” (QS. Ali Imran: 110).

Dengan sikap tablig diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. Allah swt berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yangq besar*” (QS. Al-Ahzab [33] 70-71).

#### d. **Fathanah**

Fathanah berarti cerdas. Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya.

Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al An'am (83) yang artinya: “*Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya*”.

Kecerdasan yang diberikan Allah swt kepada umatnya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Allah swt tidak menyukai kaum yang malas dan tidak mau berpikir dengan menggunakan akalanya.

Sifat fathanah akan mendukung ketiga sifat lain dalam *Islamic Corporate Governance*. Karena dengan sifat fathanah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual.

#### e. **Adil**

Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

“*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. 5:8)

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *islamic corporate governance* adalah *fairness* (kesetaraan atau keadilan) yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak (Ummah: 2018). Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *Corporate Governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi keadilan.

Tabel 1. Implementasi *Islamic Corporate Governance* di BMT NUsantara UMAT MANDIRI

Sifat	Implementasi
Shiddiq (Jujur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola yang diberikan kepercayaan untuk mengelola BMT NUsantara UMAT MANDIRI adalah orang-orang yang jujur dan sudah diketahui kredibilitasnya.</li> <li>• Pengelola BMT NUsantara UMAT MANDIRI dipilih bukan atas dasar nepotisme, tetapi melalui seleksi dan tes.</li> <li>• Dewan pengawas syariah maupun manajemen melakukan pengawasan BMT dengan jujur</li> <li>• Prestasi kerja pengelola diberikan bersal dari hasil kerja yang dilakukan tanpa ada pilih kasih</li> <li>• Pengelola melaporkan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada pengurus dengan sesungguhnya tanpa ada rekayasa</li> </ul>
Amanah (Dapat dipercaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan di bentuk bukan untuk mencari kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan BMT dan umat NU</li> <li>• Pendiri dan Pengurus BMT berasal dari para tokoh-tokoh besar NU</li> <li>• Pengelola BMT berlatar belakang pendidikan syariah dan sesuai dengan profesinya</li> <li>• Pendiri, pengurus dan pengelola sama-sama memiliki visi misi yang sama yaitu mengangkat perekonomian warga Nahdiyin dengan prinsip syariah.</li> <li>• Masing-masing pengelola bertanggung jawab penuh pada pekerjaanya</li> <li>• Dewan pengawas syariah BMT yang sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI yang akan mengawasi seluruh kegiatan BMT</li> </ul>
Tablig (Menyampaikan kebenaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola melaporkan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada pengurus dengan sesungguhnya tanpa ada rekayasa di setiap bulannya</li> <li>• Pengurus menyampaikan arahannya kepada pengelola dengan sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan BMT dan umat</li> <li>• Pengelola melaporkan laporan keuangan kepada pengurus dan anggota pendiri BMT dengan hasil yang sebenarnya</li> <li>• Pengurus dan Pengelola menyampaikan Informasi terkait BMT secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat</li> <li>• Segala kegiatan BMT di landasi dengan Al Quran dan Hadist</li> </ul>
Fathanah (Cerdas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus BMT dan Dewan pengawas syariah memiliki pengalaman kerja dan keahlian di bidang Keuangan</li> <li>• Pengelola BMT merupakan fresh graduate dari Institut Agama Islam Negeri yang telah lulus 3,5 – 4 tahun dengan Ipk yang memuaskan</li> <li>• Pendiri dan pengurus memiliki <i>networking</i> yang bagus sehingga mampu memperkuat posisi BMT</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus dan pengelola memiliki kecerdasan yang bagus guna membaca peluang pasar dalam memajukan BMT</li> <li>• Pengurus dan pengelola memiliki usaha dan ide-ide yang bagus untuk mengembangkan BMT</li> <li>• Pemecahan masalah yang timbul dengan jalan keluar yang mampu diterima semua pihak</li> </ul>
'Adalah (Adil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus maupun pengelola BMT memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota BMT</li> <li>• Pengurus dan Pengelola BMT memberikan informasi yang sama dan akurat terkait BMT kepada semua anggota BMT</li> <li>• Pengelola BMT memberikan pelayanan yang sama kepada semua nasabah BMT</li> <li>• Pengurus dan Pengelola BMT memberikan imbal hasil yang sama kepada seluruh anggota BMT dan pendiri BMT</li> </ul>

### Simpulan

Perusahaan yang bisa bertahan dalam situasi persaingan sekarang ini adalah perusahaan yang bisa melaksanakan tata kelola dengan baik. Tidak terkecuali BMT NUsantara UMAT MANDIRI sebagai lembaga keuangan syariah. Meningkatnya jumlah BMT seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, BMT NUsantara UMAT MANDIRI harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance*.

*Islamic Corporate Governance* adalah prinsip tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlunya Kementerian Koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masing-masing BMT untuk membentuk staf khusus audit syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.

### Daftar Pustaka

- Asrori. 2018. *Implementasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 6, No 1, , pp.90-102. ISSN 2085-4277 Tahun 2014.
- Awal Satrio Nugroho, Muh. 2018. *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 1, 2015, 64 – 70 diterbitkan oleh Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha.
- Endraswati, Hikmah. 2018. *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*. Jurnal diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
- Iqbal, Z , Mirakhor A. 2004. *Stakeholders Model of Governance In Islamic Economic System*”, Jurnal Islamic Economic Studies, Vol 11 : No 2, p :43-63.
- Nugroho, Muh Awal Satrio. 2018. *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 1, 2015, 64-70 diterbitkan oleh Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha, Diakses pada 17 Desember 2018.
- Syaodih, Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ummah, Muwahid. 2018. *Islamic Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Dalam Islam)*, Diakses pada 24 Agustus 2018 Pukul 14.00 PM.